

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN STIGMATISASI
DI DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN SUKUN, KOTA
MALANG**

SKRIPSI

oleh:

M. Miftakhul Muqorobin

NIM 16210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN STIGMATISASI
DI DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN SUKUN, KOTA
MALANG**

SKRIPSI

oleh:

M. Miftakhul Muqorobin

NIM 16210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN STIGMATISASI
DI DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN
SUKUN, KOTA MALANG**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 April 2020

Penulis, ○



M. Muqobbin Muqobbin
NIM 16210041

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Miftakhul Muqorrobin, NIM 16210041, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN STIGMATISASI DI
DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020

Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”¹ (An-Nisa/4: 9).



¹ Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Tehazed, 2009), 101.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ﺀ)

Ta’ marbûthah (ﺀ) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala*

li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
 النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Stigmatisasi Pada Lingkungan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa menjadikan alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita diakhirat kelak mendapatkan syafaat dari Beliau. Aminn Aminn Aminn *Allahumma Amin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A,selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dari semester satu hingga semester delapan dengan kesabaran memberikan bimbingan hingga akhir semester dan selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Faridatus Suhadak, M. HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meuangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Majelis sidang atau Dosen penguji sidang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Kamim Tohari dan Ibu Hanik Sriwin Mutoli'ah yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2016, terima kasih atas semangat, dukungan, doa serta motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik saran atau skripsi yang penulis buat.

Malang, 07 April 2020

Penulis,



M. Miftakul Muqotobin
NIM 16210041

ABSTRAK

M. Miftakhul Muqorobin, NIM 16210041, 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Stigmatisasi.

Stigmatisasi anak adalah pemberian label yang negatif pada anak karena kebiasaan keseharian yang ia lakukan. Hal tersebut mereka lakukan bisa karena mencontoh tauladan mereka, yaitu orang tua terlebih dari paksaan lingkungan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terdapat pada UU Nomor 35 pasal 59 ayat 2 huruf o tahun 2014 tentang stigmatisasi atau pemberian label negatif pada anak karena kondisi orang tuanya.

Dalam penelitian, rumusan masalah yang ditentukan adalah bagaimana kondisi anak korban stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan bagaimana upaya perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak korban stigmatisasi pada lingkungan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer yang dipakai adalah melalui wawancara langsung kepada informan, sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang mendukung. Metode pengumpulan bahan hukumnya dengan studi pustaka. Dan metode pengolahan bahan hukumnya yaitu dengan *editing, classifying, analyzing, verifying, dan concluding*.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui kondisi dari anak korban stigmatisasi pada lingkungan yang terdapat di Desa Tanjungrejo adalah sangat memprihatinkan, karena dalam melakukan perbuatan yang berupa mengemis, memulung dan mencari rongsokan adalah berasal dari paksaan orang tua mereka. Ketika mereka menolaknya, maka mereka akan mendapatkan pukulan, cubitan sampai ia menangis merintih kesakitan dan bahkan sampai tidak diberi makan. Faktor ekonomi dan lingkunganlah melatar belakangnya. Upaya untuk dapat terselenggaranya penegakan hukum dan jaminan atas hak anak yaitu, penghapusan, perlindungan, pemberdayaan dan pemberian sosialisasi kepada anak-anak yang tersigma beserta orang tuanya sehingga membuahkan hasil terpenuhinya hak pendidikan dan perubahan dalam sosial masyarakat .

ABSTRAK

M. Miftakhul Muqorobin, ID Number 16210041, 2020. *Legal Protection for Children Victims of Stigmatization in the Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisor: Faridatus Suhadak, M. HI

Keywords: Legal Protection, Children Victims of Stigmatization.

Stigmatization of children is giving a negative label to children because of the daily habits that he did. They can do this because they follow their role models, namely parents, especially from environmental coercion. The government, local governments, and other state institutions are obliged to provide special protection for children as stated in Law Number 35 article 59 paragraph 2 letter o of 2014 concerning stigmatization or negative labeling of children due to the condition of their parents.

In the research, the formulation of the problem that was determined was how the condition of child victims of stigmatization in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City and how legal protection efforts by the government against child victims of stigmatization in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City. This type of research is empirical juridical legal research using a qualitative descriptive approach. The primary legal materials used are direct interviews with informants, while the secondary legal materials used are books, theses, journals, and supporting articles. The method of collecting legal materials is literature study. And the legal material processing methods are by editing, classifying, analyzing, verifying, and concluding.

In this study, it can be seen that the condition of child victims of stigmatization in the environment in Tanjungrejo Village is very worrying, because in carrying out actions in the form of begging, scavenging and looking for wreckage comes from the coercion of their parents. When they refused, then they would get beaten, pinched until he cried and moaned in pain and was not even fed. Economic and environmental factors are the background. Efforts to implement law enforcement and guarantee the rights of children, namely, elimination, protection, empowerment and provision of socialization to stigmatized children and their parents so as to result in the fulfillment of education and changes in social society.

المستخلص

محمد مفتاح المقرين، رقم القيد 21004161، 2020. الحماية القانونية ضحايا الوصم في قرية تانجونج ريجو، منطقة سكون، مدينة مالانج . بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: فريدة شهداء، الماجستير

الكلمات الأساسية: الحماية القانونية، الأطفال ضحايا الوصم.

وصم الأطفال هو هدية مخبرية سلبية للأطفال بسبب العادات اليومية التي يقوم بها. يمكنهم القيام بذلك لأنهم يتبعون نماذج أدوارهم ، أي الأهل ، وخاصة من الإكراه البيئي. إن الحكومة والحكومة الإقليمية ومؤسسات الدولة الأخرى ملزمة بتوفير حماية خاصة للأطفال الواردة في القانون رقم 35 ، الفقرة 2 من الرسالة رقم 0 لعام 2014 بشأن وصم الأطفال أو وضع علامات سلبية عليهم بسبب حالة والديهم.

في البحث، كانت صياغة المشكلة التي تم تحديدها هي كيفية حالة أطفال الضحايا المصابين في وصمة العار في تانجونج ريجو، سكون، مالانج، وكيف كانت جهود الحماية القانونية التي بذلتها حكومة الأطفال الموصومين في بيئة تانجونج ريجو، سكون، مالانج. هذا النوع من البحث هو البحث القانوني التحريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج نوعي. المواد القانونية الأساسية المستخدمة هي من خلال المقابلات المباشرة مع المخبرين، في حين أن المواد القانونية الثانوية المستخدمة هي في شكل كتب وأطروحات ودوريات ومقالات داعمة. طريقة جمع المواد القانونية هي عن طريق دراسة الأدب. وأما طريقة إدارة البيانات هي الإصلاح، والتصنيف، والتحليل، والتحقق، والختام.

في هذه الدراسة، يمكن ملاحظة الأطفال ضحايا الوصوم في البيئة في قرية تانجونج ريجو مقلقة للغاية، لأن القيام بأفعال في شكل التسول والبحث عن الأنقاض تأتي من إكراه والديهم. عندما رفضوا، تعرضوا للضرب والقرص حتى يبكي ويشتكى من الألم ولم يتم إطعامه. العوامل الاقتصادية والبيئية هي الخلفية. الجهود المبذولة لتنفيذ القانون وضمان حقوق الطفل، وهي القضاء، والحماية، والتمكين وتوفير التنشئة الاجتماعية للأطفال الموصومين ووالديهم بما يؤدي إلى تحقيق التعليم واحداث تغييرات في المجتمع الاجتماعي.

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	
HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
ملخص البحث.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Hak-hak Anak.....	17
2. Perlindungan Anak.....	22

3. Stigmatisasi.....	25
----------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN..... 31

A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Jenis Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3

A. Gambaran Kondisi Objek Lokasi Penelitian.....	36
B. Paparan Data dan Pembahasan.....	42
1. Kondisi dan Faktor Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo.....	42
2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo.....	55

BAB V: PENUTUP65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA68

LAMPIRAN-LAMPIRAN72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP75



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses perkembangan anak, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting. Fungsi atau peranan lingkungan dalam proses tumbuh kembang karakter pada anak dapat dikatakan sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang akan mempengaruhi pengembangan potensi yang dapat mempengaruhi karakter anak yang bersifat positif yang berarti pengaruhnya baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi karakter anak yang bersifat negatif, yaitu pengaruh lingkungan itu tidak

baik dan akan menghambat/merusak pondasi karakter seorang anak.

Dalam Alquran Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 ۝ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl: 78).²

Maksud ayat ini adalah Allah mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya, yaitu sesudah Allah mengeluarkan dari perut ibunya tanpa memahami dan mengetahui sesuatu apa pun. Allah mengkaruniakan kepada manusia akal untuk memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk.³

Kehidupan manusia memiliki dasar pembawaan atau bakat, namun faktor lingkungan tidak dapat diabaikan pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi manusia umumnya dan anak khususnya, baik karena disengaja maupun tidak disengaja tetapi memberikan pengaruh. Hal ini didukung pendapat Sujanto yang menyatakan bahwa “Perkembangan pribadi manusia dipengaruhi oleh diri manusia itu sendiri dan

² Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 275.

³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 248-249.

lingkungannya”.⁴ Lingkungan yang baik, bernilai positif bagi anak akan menentukan perilaku anak dikemudian hari.⁵

Maka dari itu orang tua harus jeli dan pandai memilih lingkungan yang baik bagi anak, karena faktor lingkungan akan menentukan perkembangan karakter anak. Lingkungan ini dapat dimisalkan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ataupun lingkungan sekolah anak.

Proses pembentukan karakter pada anak yang terjadi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dapat kita jadikan sebagai bahan penelitian perkembangan karakter pada anak yang tergolong negatif. Di lingkungan tersebut sering kali orang menyebutnya dengan sebutan kampung pengemis, kampung kumuh, dan kampung penampungan.⁶ Lingkungan yang tergolong tidak layak untuk dijadikan sebagai proses tumbuh kembangnya karakter seorang anak yang dibuktikan dengan kehidupan kesehariannya. Disebut sebagai kampung penampungan dikarenakan penghuninya yang mayoritas seorang *mayeng* atau pencari rosok, pengemis, pengamen dan lain-lain yang dijadikan sebagai sebuah profesi dari pekerjaannya. Lingkungan semacam itu tentu sangatlah tidak layak untuk pertumbuhan dan perkembangan dasar karakter anak.

Rumah yang terdapat di kampung penampungan yang dulunya disebut sebagai kampung Sukun penampungan yaitu rumah semi permanen dengan kondisi bangunan yang dindingnya terbuat dari banner,

⁴ Agus Sujanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 66.

⁵ Alfi Majidah, “Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?”, *Agelfire*, (06 Desember 2019), 1.

⁶ Efendi, *Wawancara*, (Sukun, 28 Pebruari 2020).

galvalum, bahkan hanya bambu saja yang di pandang dengan kasat mata sangatlah memprihatinkan, tapi ketika melihat dari peralatan yang dimilikinya tentu diluar bayangan. Mereka memiliki perkakas yang mewah dan mahal seperti pakaian yang mewah, peralatan rumah yang megah, sepeda motor yang tidak kalah dengan masyarakat ekonomi menengah pada umumnya bahkan mereka ada yang memiliki rumah diluar daerah yang megah. Mereka dapati semua itu dari hasil mengemis, mengumpulkan rosokan dan hasil mengamennya setiap hari.⁷

Dalam kesehariannya mereka berangkat dari rumah pada pukul 01.00-02.00 pagi hari dan pulang pada pukul 11.00. Dalam pengkategorian status ekonomi, masyarakat kampung penampungan tersebut oleh pemerintah dikategorikan sebagai masyarakat miskin, dimana mereka sering kali mendapatkan bantuan raskin yang berupa sembako dan lain-lain. Memang dari pemerintah sendiri tidak pernah melakukan survei, karena terutama pemerintah desa sendiri sudah memandangnya sebagai kampung kumuh yang masyarakatnya tergolong mampu dengan bertopeng masyarakat miskin.

Status tanah dari kampung tersebut adalah tanah milik pemerintah. Dimana mereka sering kali menjual-belikan dengan seseorang yang ingin bertempat tinggal di kampung tersebut dengan harga yang terbilang mahal. Dalam surat menyurat baik mengenai identitas diri berupa KTP, KK maupun yang lainnya dipermudah dengan adanya kesepakatan

⁷ Hidayat, *Wawancara*, (Sukun, 12 Oktober 2019).

kongkalikong antara masyarakat dari luar yang belum jelas identitasnya dengan ketua RW setempat. Kondisi semacam ini tentu sangat memprihatinkan yang tentunya akan memiliki dampak yang amat sangat negatif bagi perkembangan karakter anak, baik dalam segi moral maupun materil. Padahal pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk terpenuhinya hak-hak dalam mendapatkan kehidupan pada lingkungan yang layak khusus bagi seorang anak yang tercantum pada UU Nomor 35 pasal 59 ayat 2 huruf o tahun 2014, yang berbunyi “Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”⁸

Dalam konteks kekerasan pada anak, stigmatisasi juga termasuk salah satu bentuk kekerasan. bentuk kekerasan sekurang-kurangnya dibagi menjadi 4; yakni kekerasan fisik, dicubit, ditendang dan sebagainya. Kekerasan psikis adalah intimidasi atau ungkapan-ungkapan yang menyerang emosi dan psikologis seseorang, kemudian kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan yang mengarah pada aktivitas seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, kemudian bentuk kekerasan penelantaran, yakni anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang baik. Di desa Tanjungrejo tersebut banyak terdapat anak baik yang melihat rutinitas keseharian orang tuanya maupun yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis, memulung dan mengamen. Hal tersebut tentu

⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

membuat diri seorang anak terstigmatisasi yang membuat anak tersebut mempunyai masa depan yang kurang baik.

Dalam konteks umur, bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan untuk anak yang usianya diatas 12 tahun sampai 18 tahun tidak hanya tindakan yang akan ia dapatkan, melainkan pidana pula yang akan ia dapatkan. perbedaan tersebut adalah atas dasar perkembangan pertumbuhan anak pada fisik, mental dan sosial.⁹

Oleh karena itu perlu kita adakan sebuah penelitian mengenai dampak anak yang menjadi korban stigmatisasi yang terjadi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang tema diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?

⁹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 26.

C. Tujuan Masalah

Bertitik tolak pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Kondisi Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
2. Mendeskripsikan Upaya Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disini berguna untuk mengetahui manfaat atau fitback yang akan diterima oleh penulis maupun pembaca hingga akhirnya bisa menjadi landasan hukum.

1. Manfaat Teoritis (keilmuan)
 - a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan kajian hukum keluarga terkhusus dalam masalah dampak anak korban stigmatisasi.
 - b. Dapat menjadi sumber atau acuan peneliti-peneliti atau kalangan lain yang ingin mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan penelitian suatu saat nanti.
2. Secara Praktis atau Penerapan

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kosa kata atau stilah asing yang terdapat pada judul skripsi ini, adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹¹
3. Stigmatisasi berasal dari kata stigma yang berarti segala bentuk atribut fisik dan sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang.¹² Sedangkan stigmatisasi adalah suatu proses sosial ketika seseorang yang terpinggirkan telah diberi label sebagai orang yang abnormal atau sesuatu yang memalukan.
4. Kampung penampungan adalah suatu kampung yang dihuni oleh mayoritas seorang *mayeng* atau pencari rosok, pengemis, pengamen

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹² Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, (New York: Prentice-Hall Inc, 1963), 3.

dan lain-lain yang mereka dijadikan sebagai profesi dari sebuah pekerjaan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan tersusun dengan beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang permasalahan yang melatar belakangi alasan peneliti mengambil tema penelitian tersebut. Kemudian dalam penulisan berikutnya peneliti menuliskan beberapa rumusan masalah sebagai inti pertanyaan dari pembahasan tema yang akan dimuat dalam bab isi nantinya. Selanjutnya peneliti merumuskan hasil dari rumusan masalah pada tujuan dilakukannya penelitian ini. Sub bab berikutnya peneliti memuat manfaat penelitian lalu dilanjutkan dengan definisi oprasional yang menjelaskan beberapa *key word* variabel tema yang sedang dibahas.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Peneliti memuat penelitian terdahulu yang di dalamnya tercantum beberapa skripsi dengan tema yang memiliki kesamaan, selanjutnya peneliti mencari garis singgung persamaan dari pembahasan yang sedang dilakukan dan juga perbedaan yang

¹³ Trimulyadi, *Wawancara*, (Sukun, 10 Oktober 2019).

signifikan dari penelitian tersebut (subjek maupun objek yang dikaji). Lalu pada tahap selanjutnya peneliti mencatatkan beberapa kajian pustaka sebagai bahan pendukung nantinya untuk proses analisis.

BAB III: Metode Penelitian

Peneliti memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik perolehan data seperti: klasifikasi, verifikasi, dan konklusi yang digunakan sebagai metode dan tahapan dalam mengolah data nantinya.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peneliti membahas tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Analisis tersebut akan menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak korban stigmatisasi di desa Tanjungrejo, kecamatan Sukun, kota Malang).

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Peneliti menutup skripsi dengan kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam hal ini adalah sebagai pembanding atau ada suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian sebelumnya yang diteliti orang lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, di antara penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Aditya Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan pada tahun 2018 yang berjudul:¹⁴ “Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No

¹⁴ Aditya Pratama, *Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tuas yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2018).

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersumber pada kepustakaan. Dalam penelitian ini membahas tentang dampak yang terdapat pada anak yang menjadi korban stigmatisasi karena ulah orang tuanya yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi yang mengakibatkan cap negatif dari masyarakat. Penulis juga memaparkan dampak dari hal tersebut, dampak yang pertama adalah dampak psikologis, yaitu keluarga dari pelaku merasa terkucilkan, kurang percaya diri bahkan bertindak apapun akan dipandang negatif oleh masyarakat. Dampak yang kedua adalah dampak sosial, yaitu masyarakat mempunyai rasa enggan bersosialisasi, masyarakat akan memberikan jarak untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah dampak dari adanya kejahatan, yaitu dampak primer yang dirasakan oleh diri sendiri dan sekunder yang dirasakan oleh orang lain, faktor yang melatar belakangi adanya stigma dari masyarakat, sang anak yang menjadi korban stigmatisasi. Perbedaannya adalah objek penelitian, dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah kampung penampungan untuk memaparkan dampak anak korban stigmatisasi yang timbul akibat pekerjaan maupun tingkah keseharian orang tua korban.

2. Tangkas Ramadhan Akbar, Fakultas Hukum, Universtas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2019 yang berjudul:¹⁵ “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persekusi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Yang didalamnya berisi, pemenuhan hak-hak terhadap anak. Penulis juga memaparkan bentuk-bentuk persekusi yang dilakukan terhadap anak, yaitu terbagi menjadi tiga bentuk tindakan, diantaranya penganiayaan, intimidasi dan pengeroyokan. Ditinjau dari Teori Tipologi Kejahatan, persekusi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: kejahatan serius, kejahatan dengan pembalasan dendam sebagai motif utamanya, dan kejahatan perorangan dengan kekerasan. Terdapat perlindungan bagi anak yaitu polisi, lembaga perlindungan anak, dimana bagi pelaku tindak kejahatan yang terkena ancaman pidana 7 tahun penjara. Persamaan yang terdapat didalamnya adalah subjek yang menjadi korban, yaitu anak, dan stigmatisasi merupakan suatu tindak kejahatan bagi anak. Perbedaanya terletak pada konteks pembahasan, yaitu penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak, sedangkan penulis akan memaparkan dampak stigmatisasi bagi anak.
3. Ruri Fatimansari, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 yang berjudul:¹⁶ “Tinjauan Viktimologis Terhadap

¹⁵ Tangkas Ramadhan Akbar, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persekusi*, (Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

¹⁶ Ruri Fatimansari, *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros*. (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013). Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Dalam skripsi ini membahas tentang tindak kejahatan yang berupa pencabulan, dalam hal ini penulis memaparkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena ulah pergaulan, gaya berpakaian maupun yang lainnya. Penulis juga memaparkan upaya pencegahan tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan menanamkan nilai moral kepada anak, dilakukannya sosialisasi dari pihak kepolisian kesekolah-sekolah baik SMP maupun SMA, menertibkan tempat yang rawan dengan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam segi objek penelitian, yaitu lingkungan yang menjadi faktor utama yang menjadi dasar kepribadian anak. Namun perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah lebih menitik tekankan pada akibat tindakan dari orang tua yang setiap harinya dalam mencari rizqi dari hasil menipu yang sebenarnya mampu secara materi dengan bertopeng sebagai orang miskin.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INSTANSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Aditya Pratama	Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak kejahatan pada anak sebagai korban stigmatisasi oleh masyarakat karena orang tuanya	Objek penelitian ini lebih fokus pada lingkungan tempat tinggal seorang anak dengan kebiasaan keseharian orang tuanya yang kurang baik
2.	Tangkas Ramadhan Akbar	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak kejahatan terhadap anak yang mengakibatkan tumbuh kembang karakter anak yang negative	Dalam penelitian ini lebih fokus pada dampak bagi anak dari hasil pengambilan sampel keseharian orang tuanya
3.	Ruri Fatimansari	Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian, yaitu	Perbedaan yang didapat pada penelitian ini adalah lebih menjelaskan

		Pencabulan Anak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)	Makassar	lingkungan yang menjadi faktor utama yang menjadi dasar kepribadian anak	akibat melihat dari kebiasaan orang tua dalam mencari rizqi dengan cara negatif
--	--	--	----------	--	---

B. Kerangka Teori

1. Hak-Hak Anak

Hak asasi anak penting untuk diperhatikan, hal ini tersirat dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar, Deklarasi PBB ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, diantaranya, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan anak,

kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.¹⁷ Secara substansi atau materi pengelompokan hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan hak anak.¹⁸

Anak Indonesia adalah target kriminalisasi, yang mana dikepong dari berbagai penjuru, baik masyarakat, kultur aparat hukum, bahkan negara melalui regulasi yang diciptakan telah mengkriminalisasi anak. Tentunya berbenturan dalam kandungan Pancasila sila ke 5, bahwa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.¹⁹ Dengan adanya hal semacam itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak adalah bukti bahwa negara telah mengkriminalisasi anak.²⁰

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Anak yang tidak mampu merupakan anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

¹⁷ Emelia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), 2.

¹⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2006), 90.

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 83.

²⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penidanan)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 127.

Hak-hak anak terdiri atas:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²¹

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :
 - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b) Hak atas pelayanan.
 - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

²¹ Noer Indriati, Suyadi, Khrihnoe Kartika, dkk, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), 482.

- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f) Hak untuk memperoleh asuhan.
- g) Hak untuk memperoleh bantuan.
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j) Hak anak mendapatkan bantuan dan pelayanan.²²

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi :

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Hak bagi anak yang cacat fisik atau mental: (1) Memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial.
- j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.²³

3) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi :

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

²³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.²⁴

2. Perlindungan Anak

a. Pengertian

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak-anak. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Dalam semua hal, kepentingan anak perlu untuk tetap dilindungi, meskipun orang berada disekelilingnya telah melakukan tindak kejahatan yang dipandang serius, supaya kelak dikemudian hari tidaklah terjadi suatu generasi yang hilang.²⁵ Upaya perlindungan terhadap anak bertujuan agar kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau Bersama para pelindungnya.

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), 18.

Menurut Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwasannya:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁶

Pengaturan mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memilikiperan strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidakmanusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

b. Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

- 1) Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan.
- 2) Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak.
- 3) Pengawasan.
- 4) Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya.
- 5) Pembinaan (mental, fisik dan sosial).

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

- 6) Pemasyarakatan.
- 7) Pendidikan formal dan informal.
- 8) Pengasuhan (asah, asih dan asuh).
- 9) Pengganjaran (*reward*).
- 10) Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:

- a) Pencegahan dari orang lain yang merugikan.
- b) Mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan.
- c) Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban.
- d) Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga.
- e) Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak.
- f) Pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- g) Penindakan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.²⁸

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang social, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.²⁹

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 1996), 6.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan*, 6.

²⁹ Maulana Hasan Wadog, *Pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grafindo, 2000), 40.

3. Stigmatisasi

a. Pengertian

Stigmatisasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata *stigma* yang berarti tanda keburukan atau malu, tanda luka atau bercak bawaan. Sedangkan dalam KBBI kata *stigma* mempunyai arti ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya, kemudian stigmatisasi adalah pencirian negatif pada seseorang. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadi suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³⁰ Stigma mempunyai atribut yang membuat seseorang berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah yang mengakibatkan dia akan diasumsikan sebagai orang yang ternodai bahkan terkucilkan dari lingkungan masyarakat. Orang yang terstigma tentu memiliki suatu interaksi yang kurang baik dengan orang normal pada umumnya. Pada hakikatnya interaksi itu tergantung dari kedua tipe stigma yang dimiliki seorang individu.³¹ Orang yang terstigmatisasi akan dicap negatif oleh masyarakat karena telah berlaku atau dekat dengan kejahatan.³² Hal ini bisa terjadi karena tingkah laku dan kebiasaan

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

³¹ George Rizer, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 644.

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), 32.

kesehariannya dalam bersosialisasi dengan sesama. Goffman membedakan stigma menjadi tiga jenis yaitu:³³

a) *Abominations of the Body* (Ketimpangan Fisik)

Stigma yang berhubungan dengan cacat fisik seseorang seperti, pincang, tuli atau bisu.

b) *Blemishes of Individual Character*

Stigma yang berhubungan dengan kerusakan karakter individu.

c) *Tribal Stigma*

Stigma yang berhubungan dengan suku, agama dan bangsa.

b. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang menyebabkan dapat terjadinya stigmatisasi, diantaranya:³⁴

1) Ketakutan

Semua tahu bahwa suatu perbuatan pada diri seseorang yang tidak sesuai dengan usia seseorang seperti masih anak-anak sudah mengemis, memulung tentu tanpa disadari masyarakat akan memberi label yang negatif pada diri seorang

³³ Danar Dwi Santoso, *Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat (Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2016), 16.

³⁴ L. Green, *Health Education Planning: A Diagnostic Approach*, terj. Hermawati, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005), 19.

anak. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dari munculnya rasa ketakutan pada diri seseorang.

2) Ketidak acuhan oleh media masa

Munculnya pemikiran dan perasaan acuh pada diri seseorang terlebih terekposnya keseharian yang masyarakat umum memandang seseorang dengan sebelah mata.

c. Dampak Stigmatisasi

Hal-hal yang timbul dari stigmatisasi adalah sebagai berikut:³⁵

a) Rasa Takut

Rasa takut dapat menyebabkan stigma pada lingkungan masyarakat. Rasa tersebut akan muncul ketika seseorang melakukan suatu hal yang dipandang negatif, bahkan cenderung takut terhadap konsekuensi sosial dari pengungkapan kondisi sebenarnya.

b) Tidak Menarik

Orang dianggap tidak menarik dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, terutama dalam budaya dimana keindahan akhlak sangat dihargai. Melakukan suatu hal yang bersifat kedustaan tentu membuat diri seseorang merasa takut. Salah satu

³⁵ Ahmad Kharis, *Stigma dan Penyebab Stigma Masyarakat terhadap Ibu Rumah Tangga Penderita HIV&AIDS*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), 19.

contoh berpenampilan rusuh dan kumis untuk mengharap belas kasihan dari seseorang yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan penampilannya.

c) Kegelisahan

Rasa gelisah tentu menghantui diri seseorang dikarenakan stigma dari masyarakat mengenai kebiasaan seseorang, terlebih pada komunitas atau lingkungan tempat mereka berkumpul, hal tersebut menjadikan seseorang kurang percaya diri, merasa terasingkan yang menimbulkan suatu kegelisahan.

d) Asosiasi

Stigma oleh asosiasi disebut juga stigma simbolik, hal ini terjadi ketika kondisi kesehatan dikaitkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba, orientasi seksual tertentu, kemiskinan, kehilangan pekerjaan atau pekerjaan yang dipandang negatif oleh masyarakat umum.

e) Kebijakan atau Undang-undang

Hal semacam ini dapat dilihat ketika kebiasaan suatu masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya yang kurang mendukung untuk dijadikan sebagai pondasi pembangunan karakter pada anak dengan kebiasaan yang negatif seperti halnya penipuan, yaitu berlagak miskin yang sebenarnya dia mampu

untuk mendapatkan uang dari pekerjaannya pekerjaan yang layak dicontoh oleh seorang anak.

f) Kurangnya Kerahasiaan

Suatu pengungkapan yang tidak diinginkan dari kondisi seseorang dapat disebabkan cara memaparkan dari suatu kebiasaan yang telah lingkungan masyarakat lakukan yang seharusnya tidaklah pantas untuk dipaparkan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Peneliti mengambil objek tersebut karena strigmatisasi yang terjadi terhadap diri seorang anak terdapat pada kampung penampungan yang berada di Desa Tanjungrejo.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan melihat langsung bentuk perlindungan hukum dan stigmatisasi terhadap diri seorang anak, selain itu karena dalam memperoleh data penyusun

harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara, karena dengan adanya wawancara akan mendapatkan informasi yang jelas dan gamblang pada kasus stigmatisasi tersebut. Sehingga dapat menghasilkan dan menemukan kebenaran dari fakta yang mutakhir.³⁶

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan perkara yang terjadi di kampung penampungan, dasar pertimbangan perangkat desa dalam menindak lanjuti perkara tersebut, sikap serta pandangan para perangkat desa, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul dari perkara tersebut.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁷

Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai perangkat desa, tokoh masyarakat dan sebagian warga Tanjungrejo, kecamatan Sukun, kota Malang yaitu:

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 30.

Tabel. 1. 2**Narasumber**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Efendi	Perangkat Desa
2.	Hidayat	Masyarakat
3.	M. Hilman Sholehuddin	Masyarakat
4.	Solekah	PKK
5.	Trimulyadi	Pembina BPD (Bintang Peduli Duafa)
6.	Miftah	Pemuda Karang Taruna

Narasumber diatas merupakan lurah dan masyarakat yang mengetahui lebih dalam mengenai kasus ini, Bapak Efendi sebagai perangkat desa, Bapak Hidayat dan Miftah sebagai masyarakat, Ibu Solekah sebagai ibu PKK, Bapak Tri sebagai pembina BPD (Bintang Peduli Duafa), Hilman sebagai pemuda karang taruna. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di kampung penampungan yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup undang-undang yaitu UU no 4 tahun 1979, UU no 39 tahun 1999, UU no 34 tahun 2014, buku-buku seperti Pengantar Metode dan Penelitian Hukum penulis Amiruddin dan Zainal Asikin, Al Quran terbitan Departemen Agama RI, Stigma penulis Erving Goffman, Masalah Perlindungan Anak penulis Arif Gosita, Kekerasan terhadap Anak penulis Abu Huraerah, Pendidikan Pancasila penulis Kaelan, Aspek Hukum Perlindungan Anak penulis Emelia Krisnawati, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia penulis Bagir Manan, Metode Penelitian penulis Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian oleh Muhammad Nadzir, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi penulis Burhan Bungin, Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern penulis George Rizer, Hukum dan Hukum Pidana penulis Sudarto, Psikologi Pendidikan penulis Agus Sujanto, Penelitian Hukum Normatif penulis Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Kriminalisasi Anak penulis Hadi Supeno, Metode Penelitian Hukum Bambang Sunggono, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak penulis Maulana Hasan Wedog, Pidana dan Pemidanaan penulis Bambang Waluyo, Hukum Pidana Anak penulis Wagati Soetodjo, jurnal tentang Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Stigma dan Penyebab Stigma Masyarakat terhadap Ibu Rumah Tangga Penderita HIV&

amp;AIDS, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.³⁹ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁴⁰ Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian diatas untuk mendapatkan informasi dari perangkat Desa Tanjungrejo dan masyarakat Tanjungrejo.

b. Dokumentasi

Pengambilan beberapa data yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban stigmatisasi pada kampung penampungan seperti data dari kelurahan Tanjungrejo yang berkaitan dengan kampung penampungan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan,

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 70.

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:⁴¹

a. Editing

Adalah memeriksa dan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban dari responden sudah lengkap atau belum. Data dari hasil wawancara dari perangkat desa dan masyarakat Tanjungrejo, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan dokumentasi yang berupa foto ataupun rekaman yang diperoleh peneliti. Sekiranya ada data yang tidak penting, maka peneliti akan menghapus data tersebut. Peneliti melakukannya dengan membatasi penjelasan dari informan yang diluar dari penjelasan dari data yang peneliti butuhkan dengan mengarahkan informan kedalam konteks pertanyaan dari peneliti, kemudian peneliti mengecek ulang apakah sudah lengkap atau belum. Langkah terakhir dari editing ini adalah peneliti akan menghapus dari data yang sekiranya tidak perlukan.

b. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan seluruh sumber data-data yang diperoleh oleh peneliti, baik yang berasal dari komentar peneliti

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.

maupun dari dokumen yang berkaitan dengan tema peneliti. Kemudian peneliti melakukan pengelompokan hasil pengumpulan data-data yang sudah diperoleh, supaya lebih mudah dalam melakukan pembacaan atau penelaahan dari data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

c. Analisis

Adalah menganalisis hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan suatu masalah yang berada dilapangan yang penulis teliti. Analisis yang dilakukan adalah terkait dengan data-data yang diperoleh dari wawancara yaitu peneliti paparkan kutipan dari informan yaitu dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tanjungrejo.

d. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan ulang data yang diperoleh peneliti untuk keabsahan data, dalam rangka untuk mempermudah dalam melakukan analisa yaitu data dari wawancara mengenai kondisi terhadap anak korban stigmatisasi dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban stigmatisasi pada lingkungan kampung penampungan peneliti lakukan pengecekan ulang untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dari data dalam rangka mempermudah analisa oleh peneliti.

e. Kesimpulan

Setelah keempat tahapan diatas terselesaikan, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil dari pihak perangkat dan masyarakat Desa Tanjungrejo maupun dari teori dan kajian lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban stigmatisasi dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban stigmatisasi dan yang telah dibahas dengan mengambil beberapa hal-hal pokok yang menjadi bagian inti dari data tersebut. Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objek Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan kondisi dari daerah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yang meliputi, letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan dan kondisi ekonomi. Deskripsi penelitian ini mempunyai

kegunaan untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan diteliti.

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Tanjungrejo ini terletak antara $112,34^{\circ}$ - $1141,34^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,54'52^{\circ}$ - $8,03'05^{\circ}$ Lintang Selatan dengan struktur tanah dataran tinggi yang memiliki ketinggian 440-660 m dari permukaan air yang merupakan daerah perbukitan. Desa Tanjungrejo ini merupakan salah satu desa dari 11 desa di wilayah Kecamatan Sukun yang mempunyai luas 20,88 hektare dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bareng.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandungrejosari.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukun.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandulan.

2. Kondisi Penduduk

Desa Tanjungrejo ini terdiri dari 13 RW (Rukun Warga dan 138 RT (Rukun Tetangga) yang memiliki jumlah penduduk 30.171 jiwa yang terbagi dalam 8.019 KK (Kepala Keluarga) dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	14.647 Jiwa
2	Perempuan	15.524 Jiwa
3	Kepala Keluarga	8.019 KK
Total		30.171 Jiwa

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Tanjungrejo ini jika kita lihat tergolong rendah dan sangat memprihatinkan. Pasalnya dari jumlah keseluruhan penduduk yakni 30.171 jiwa hanya 12.030 jiwa yang berantusias dalam pendidikan, perinciannya sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	985 Jiwa
2	Sekolah Dasar	3.764 Jiwa
3	SLTP	2.704 Jiwa
4	SLTA	3.673 Jiwa
5	Akademi (D1-D3)	547 Jiwa
6	Sarjana (S1)	346 Jiwa
7	Pasca Sarjana (S2-S3)	346 Jiwa
Total		12.030 Jiwa

Mayoritas penduduk di Desa Tanjungrejo adalah tamatan SD/ sederajat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.

Mereka banyak beranggapan bahwa sekolah tinggi tidak menentukan kesuksesan seseorang yang orientasinya adalah uang. Kebanyakan mereka lebih mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, disamping karena pola kehidupan keseharian di lingkungan mereka yang kurang mendukung. Untuk pendidikan non formalnya di Desa Tanjungrejo ini sangatlah sedikit yang berantusias. Pendidikan non formalnya dilaksanakan di Masjid dan Musala dengan sistem diniyah maupun mengaji kepada para tokoh yang dipandang mumpuni dalam bidang keagamaan.

4. Kondisi Keagamaan

Kehidupan masyarakat Desa Tanjungrejo dalam hal keagamaan sangat baik. Walaupun terbilang kampung kumuh dalam segi kerukunan, kekompakan tetap terjaga. Berbagai macam penganut agama yang berbeda bukan menjadi alasan mereka berpecah belah, melainkan toleransilah yang mereka tumbuhkan. Secara mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tanjungrejo adalah Islam yang didukung dengan tersedianya sarana peribadatan berupa Masjid dan Musala. Di Desa Tanjungrejo sebagian sarana peribadatan baik Masjid atau Musala biasanya dipergunakan untuk ibadah salat dan TPQ, sedangkan yang lainnya hanya dipergunakan untuk jamaah salat saja.

Demikian juga berbagai kegiatan keagamaan seperti halnya tahlilan dan diba'an yang dilakukan tiap malam malam jumat, pengajian yang dilakukan tiap hari kamis kliwon rutin dilakukan. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memiliki semangat dalam keberagaman yang mengikuti pelaksanaan rutinitas tersebut, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengikutinya.

5. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk di Desa Tanjungrejo bekerja swasta, wiraswasta/pedagang. Sebagian lainnya ada yang berprofesi menjadi PNS, TNI/POLRI, petani, pertukangan serta wirausaha lainnya. Akan tetapi ada salah satu lingkungan yang terbilang negatif, dimana rutinitas kesehariannya dalam mencari biaya dalam keberlangsungan hidupnya yaitu dengan memulung, mengamen serta mencari rongsokan yang tentunya merupakan lingkungan yang kurang layak dijadikan sebagai acuan tumbuh kembangnya anak.

Mereka jadikan memulung, mengamen dan mencari rongsokan sebagai profesi dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Tidak bisa tercantum dalam data yang nyata mengenai jumlah pemulung dan sejenisnya tersebut, dikarenakan ketika pendataan banyak mereka yang menutup identitas mereka sebagai pemulung, pengamen dan pengemis khususnya. Data yang tertulis yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	15 Jiwa
2	Pertukangan	214 Jiwa
3	PNS	552 Jiwa
4	Pedagang Swasta	4.143 Jiwa
5	TNI/Polri	211 Jiwa
6	Jasa	275 Jiwa
7	Karyawan Swasta	9.352 Jiwa
8	Pensiunan	252 Jiwa
9	Pemulung	15 Jiwa
	Total	15.029 Jiwa

Mayoritas profesi penduduk asli di Desa Tanjungrejo adalah karyawan swasta. Sedangkan untuk pendatang dari data yang tercantum profesi mayoritasnya adalah pedagang swasta. Untuk pemulung dan sejenisnya tersebut yang terdata hanya berjumlah 15 jiwa, hal tersebut dikarenakan telah mereka lakukan kongkalikong dengan perangkat desa baik melalui RT (Rukun Tetangga) maupun dengan RW (Rukun Warga) untuk menutupi identitas mereka guna untuk tetap dapat berlangsungnya proses memulung, mengemis dan mencari rongsokan yang mereka lakukan setiap harinya.

B. Paparan Data dan Pembahasan

1. Kondisi dan Faktor Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo

Stigmatisasi yang terjadi kepada anak dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan bagi anak. Kekerasan bagi anak disini yang dimaksud adalah memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Berikut merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang bermula dari stigma terhadap anak:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor puncak dalam meningkatkan jumlah pekerja anak. Hal ini dikarenakan harga makanan pokok yang semakin tinggi, berbagai kebutuhan yang semakin beraneka ragam, serta pengeluaran yang tidak terasah rutin dilakukan yang menjadikan seorang anak akan terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut memicu terjadinya stigma pada anak.

b. Lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar dapat menjadi hal yang menyebabkan terjadinya stigma terhadap anak yang dikarenakan oleh pengaruh lingkungan psikologi sosial budaya tumbuh kembang karakter anak dan juga pemberian label yang terlanjur negatif pada lingkungan tersebut.

c. Pendidikan

Keterbatasan pendidikan dapat mengakibatkan sempitnya keahlian atau skill dan kesempatan kerja seseorang, yang mengakibatkan terstigma karena bertujuan hanya untuk mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan suatu keahlian khusus.

d. Budaya

Terjadinya stigma anak juga didorong dengan adanya perilaku manusia yang saat ini sudah menjadi budaya seperti mengemis, memulung yang dilakukan oleh seorang anak. Faktor tersebut juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap terjadinya stigma terhadap anak.

e. Lemahnya Penegakan dan Perlindungan Hukum

Penegakan dan perlindungna hukum di Indonesia terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus stigma anak seperti tidak ada efek jeranya dan muncul dengan berbagai modus operandi. Perbaikan ekonomi dan penegakan

hukum harus dilakukan bersamaan untuk menyelamatkan anak Indonesia.⁴²

Jika melihat kondisi anak pada kampung penampungan yang berada di Desa Tanjungrejo tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan bisa dikatakan dalam kondisi kurang baik, pasalnya anak yang seharusnya dalam usia tersebut bersekolah, bermain untuk menikmati masa kecilnya justru yang mereka lakukan adalah mencari uang. Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan ulasan mengenai pandangan yang pertama dari masyarakat Desa Tanjungrejo mengenai kondisi psikis dan faktor terjadinya stigmatisasi pada anak.

Bapak Hidayat:

"...saknono temen mas, polae seng dikongkon ngemis iku cah sek cilik mas, tapi ancene ngono iku kabeh songko paksaane wong tuwone mas, isuk wes ditangekno, kon adus, macak, trus langsung mangkat ndok warung seng berkelas, yo koyo wong sugih-sugih iku. Lek sampek nolak gak gelem berangkat, mesti entah digepuk, dicethol, sampek nangis-nangis mas...."

(...sungguh kasihan sekali mas, karena yang disuruh mengemis itu anak yang masih kecil mas, tapi semua itu emang berasal dari paksaan orang tua mas, pagi sudah dibangunkan, disuruh mandi, dandan, kemudian langsung berangkat ke warung yang berkelas, ya seperti orang kaya-kaya itu. Jika sampai tidak mau berangkat, pasti entah dipukul, dicubit, sampai menangis mas....).⁴³

Bapak Trimulyadi:

⁴² <https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak-3438010.html>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

⁴³ Hidayat, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

“....sembarang iku karek won tuwone mas, seng jelas arek-arek iku dipekso karo wong tuwone, lek arek-arek dikon sekolah yo budal, lek dikon ngemis yo budal, arek-arek iku diawasi karo wong tuwone, di iwasi tekan adohan, dadi nggak mungkin arek-arek iku katene kabur ta yo opo mas, sek cilik wes kon ngemis mas, eman mas....”

(....semua itu tergantung orang tuanya mas, yang jelas anak-anak itu dipaksa oleh orang tuanya, jika anak-anak disuruh sekolah ya sekolah, jika disuruh mengemis ya berangkat, anak-anak itu diawasi oleh orang tuanya, dilihat dari kejauhan, jadi tidak mungkin anak-anak itu kabur atau bagaimana mas, masih kecil sudah disuruh mengemis mas, eman mas....).⁴⁴

Ibu Solekah:

“....seng pasti, arek cilik-cilik iku dikongkon pekso karo wong tuwone mas, arek cilik katene nolak yo opo mas, yo dipekso, salah sampek nggak dikeki mangan mas....”

(....yang pasti, anak kecil-kecil itu disuruh paksa oleh orang tuanya mas, anak kecil mau menolak seperti apa mas, ya dipaksa, bahkan sampai tidak diberi makan....).⁴⁵

Bapak Efendi:

“....jangkalan mbantah opo nolak mas, raut muka seng gak enak ae langsung di anacam katene di kaplok mas....”

(....jangkalan membantah atau menolak mas, raut muka tidak enak saja langsung di anacam akan di pukul mas....).⁴⁶

Mas Miftah:

“....arek-arek iku dadine minder mas, ngene salah, ngono salah, dadi serba salah, terus arek-arek yo gak bakal percoyo karo awak dewene mas....”

(....anak-anak itu jadinya minder mas, begini salah, begitu salah, jadi serba salah, kemudian anak-anak ya tidak akan percaya terhadap dirinya sendiri mas....).⁴⁷

⁴⁴ Trimulyadi, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁴⁵ Solekah, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁴⁶ Efendi, wawancara (Sukun, 28 Pebruari 2020).

⁴⁷ Miftah, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

Bapak M. Hilman Sholehuddin:

“...seng rodok cilik iku ngko sumpokmo lek rodok angel iku di iming-imingi karo panganan seng enak mas, dadi arek cilik iku dikon ngemis disik sampek intok duit dengan jumlah sekian mari ngono ngko intok upah panganan seng enak mas, pastine wong-iku wes ngecap anak iku elek mas nang lingkungan kono....”

(...yang agak kecil itu nanti seumpama agak sulit di iming-imingi dengan makanan yang enak mas, jadi anak kecil itu disuruh mengemis terlebih dahulu sampai mendapatkan uang dengan jumlah sekian setelah itu nanti akan mendapatkan upah makanan yang enak mas, pastinya orang-orang itu sudah memberi label jelek kepada anak mas di lingkungan tersebut...).⁴⁸

Dari paparan yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa, mayoritas dari kegiatan seperti mencari rosokan, mengemis maupun mengamen itu berasal dari orang tuanya. Orang tua akan memaksa mereka untuk melakukannya, dengan bermacam-macam cara yang tentunya dengan paksaan. Ada diantara mereka yang diberi jaminan ketika mereka mendapatkan uang sekian, maka mereka akan mendapatkan upah berupa makanan yang enak dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bermacam-macam konsekuensi yang akan ia dapatkan ketika tidak patuh kepada orang tua mereka. Mereka akan mendapatkan balasan berupa ancaman pukulan maupun pukulan ringan, cubitan, bahkan sampai tidak diberi makan, cacian, makian sudah rutinitas orang tua lakukan, bahkan orang luar kampung berikan. Oleh karena itu, mereka tidak berani membantah atau menolak dari perintah orang tuanya tersebut. Kondisi psikis

⁴⁸ M. Hilman Sholehuddin, *wawancara* (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

anak di Desa Tanjungrejo adalah kurang baik, dari apa yang mereka lakukan setiap harinya, membuat anak akan terstigma pada dirinya sendiri, ia akan minder, tidak percaya diri, dikucilkan dan tentunya dipandang negatif oleh orang lain.

Jika kasusnya seperti diatas, ada pengarahan atau tidak dari pihak pemerintah yaitu melalui perangkat desa mengenai wawasan dalam mendidik seorang anak tidak berefek. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat Desa Tanjungrejo tersebut terlebih orang tua hanyalah bertolak ukur pada uang yang cara mencarinya cepat dan mudah dengan jumlah yang banyak dengan memanfaatkan anaknya sendiri tanpa memikirkan efek akan terstigma anak mereka. Seperti yang dinyatakan oleh informan dibawah ini baik kondisi fisik, pendidikan maupun antusias dari pemerintah Desa Tanjungrejo sebagai berikut:

Mas Miftah:

“...pengarahan tekan deso iku onok mas, tapi yo mlebu kuping tengen metu kuping kiwo mas, koyok semacam pendidikan kanggo anake yo nggak penting mas, wong ancen pengene sugih, carane ae nggak pengen ribet, lek kondisi fisike apik-apik ae mas....”

(...pengarahan dari desa itu ada mas, tapi ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri mas, semacam pendidikan untuk anak tidaklah penting mas, karena ingin kaya, caranya saja tidak ingin ribet, kalau kondisi fisiknya baik-baik saja mas....).⁴⁹

Bapak Trimulyadi:

⁴⁹ Miftah, *wawancara* (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

“...wong tuwone iku gak due tujuan opo-opo mas, taliane duit mas, gak peduli mas bah anake dadi opo kedepane, pendidikane yo opo, karaktere yo opo wes gak dipikir mas, wong ancene kabeh iku kalah karo duit mas, wes nggak ngurus mas anake dicap elek ta yo opo, lek fisike sehat kabeh mas...”

(...orang tuanya itu tidak mempunyai tujuan apa-apa mas, kecuali duit mas, tidak peduli mas entah anaknya menjadi apa kedepanya, pendidikannya seperti apa, karakternya seperti apa sudah tidak dipikir mas, emang semua itu kalah dengan uang mas, sudah tidak peduli mas anaknya dicap jelek atau bagaimana mas, kalau fisiknya sehat semua mas....).⁵⁰

Ibu Solekah:

“...wong tuwone iku gak gelem ribet mas, anak dipandang elek karo kancane opo wong kampung liyo wes nggak peduli mas, wong tuwone iku yo koyok bos mas, cuman ngawasi ko dodohan, mari ngono nerimo setoran mas, gak onok mas rasa ngeskno belas ndok arek iku mas, selanjute fisike iku normal kabeh mas nggak onok seng cacat mas...”

(...orang tuanya itu tidak mau ribet mas, anak dipandang jelek oleh temannya atau orang kampung lain sudah tidak peduli mas, orang tuanya itu ya seperti bos mas, cuman mengawasi dari kejauhan, setelah itu menerima setoran mas, tidak ada rasa belas kasih sama sekali ke anak itu mas, selanjutnya fisiknya itu normal semua mas tidak ada yang cacat mas....).⁵¹

Bapak M. Hilman Sholehuddin:

“...jane wong-wong deso iku merhatekno mas, ancen wong tuwone ae seng megelno, diarani miskin iki yo perabot omahe apik-apik, dirani sugih iki yo pekerjaane ngemis, golek rosokan, salah anake pisan seng di kongkon tanpo miker pendidikane anak mas....”

(...sebenarnya orang-orang desa itu memperhatikan mas, akan tetapi emang karena orang tuanya saja yang menjengkelkan, di bilang miskin itu ya perabot rumahnya bagus-bagus, di bilang kaya itu ya pekerjaannya mengemis, mencari rongsokan, anaknya pun yang di suruh tanpa memikirkan pendidikannya anak....).⁵²

⁵⁰ Trimulyadi, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁵¹ Solekah, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁵² M. Hilman Sholehuddin, wawancara (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

Bapak Efendi:

“...gak kurang-kurang mas lek perangkat deso ngilingno mas, jangankan di ilingno karo perangkat deso terus berubah mas, sampek karo Satpol PP iku lo mas diungsikan sampek telung wulan yo sek pancet ae nggak berubah mas....”

(...tidak kurang-kurang mas dari perangkat desa mengingatkan mas, jangankan di ingatkan oleh perangkat desa kemudian berubah mas, sampai oleh Satpol PP itu pun dikarantina sampai tiga bulan ya tetap saja tidak berubah mas, lek fisike sehat mas...⁵³).

Bapak Hidayat:

“...saiki iku akeh wong seng senengane serba instan mas, termasuk golek duit iku yo pengene instan mas, tanpo mikirno efek selanjute tur gawe cara sembarang pokoke cepet intoke duit iku mas, termasuk ngorbanno anake dewe mas tanpo merhatekno kondisi pendidikane, lek fifike sehat mas....”

(...sekarang itu banyak orang yang sukanya serba instan mas, termasuk dalam hal mencari uang itu ya pengennya instan mas, tanpa memikirkan efek selanjutnya dan memakai semua cara yang terpenting cepat mendapatkan uang itu mas, termasuk mengorbankan anaknya sendiri mas tanpa memperhatikan pendidikannya, kalau fisiknya sehat mas...⁵⁴).

Dapat kita ketahui bahwa kondisi fisiknya adalah baik-baik saja, mereka tidak ada yang cacat, kekurangan gizi atau yang lainnya. Anak-anak tersebut tidak ada yang memiliki keterbatasan fisik dari apa yang mereka telah lakukan seperti halnya mengemis, memulung dan mencari rongsokan. Dalam melakukannya adalah tanpa memandang usia, baik masih kecil, anak-anak maupun sudah taraf pemuda. Mereka sudah masuk dalam ranah uang yang seharusnya bermain, belajar dan lain-lain, anak-anak korban stigma

⁵³ Efendi, wawancara (Sukun, 28 Pebruari 2020).

⁵⁴ Hidayat, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

tersebut orientasinya adalah mendapatkan uang. Terlebih dalam pengkaderisian mereka adalah tentu turun-temurun, yaitu tugas mengawasi dan menerima setoran dari anak mereka yang sedang mengemis dan semacamnya akan jatuh ketika orang tua mereka sudah menginjak masa tua, disamping itu anak tersebut sudah pasti didalam benaknya telah tertanam menggunakan cara dalam mencari uang yaitu dengan mencari rosokan, mengemis maupun mengamen, mereka jadikan sebagai profesi. Orang tua mereka buta akan semua itu, mereka memakai cara yang instan, termasuk dalam hal mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa memikirkan efek dapat terstigma pada diri anak tersebut. Kehidupan mereka setiap harinya hanyalah uang, uang dan uang. Maka dari itu, tentu kondisi tersebut kurang baik dan memprihatinkan.

Kondisi pendidikan mereka sangatlah kurang baik, mereka banyak tidak sekolah, putus sekolah dan lain-lain. Ketika mereka ingin sekolah selayaknya masa pendidikan anak pada umumnya, orang tua lah yang mencegahnya terlebih dahulu. Hal tersebut membuat pendidikan mereka sangat terpuruk. Uang menjadi patokan segalanya dan mengesampingkan pendidikan yang seharusnya lebih diutamakan dari pada yang lainnya.

Antusias dari pemerintah desa tidak berhenti dilakukan dan perangkat desa pantang menyerah dalam hal tersebut. Pemerintah Desa Tanjungrejo melakukan berbagai cara, baik dengan melakukan

sosialisasi maupun pemberian bimbingan dalam terwujudnya masyarakat Desa Tanjungrejo yang positif, akan tetapi hal tersebut seperti tidak membuahkan hasil, malah bertambah banyak pelakunya. Bahkan dalam hal menikahpun dengan anak dari orang tua yang berprofesi sama. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan mengenai kondisi budaya mereka sebagai berikut:

Bapak M. Hilman Sholehuddin:

“...anake iku wes pasti dadi gantine mas, tepak wong tuwone wes tuek, mesti yo ora-orane dadi mandore anak-anake mas, rabine ae karo sesama pengemis mas...”

(...anaknya itu sudah pasti menjadi gantinya mas, ketika orang tuanya sudah tua, pasti ya setidaknya menjadi mandor anak-anaknya mas....).⁵⁵

Bapak Hidayat:

“...tetap mas profesine mas, arek-arek yo tetep ngemis, golek rosokan ngono mas, rabine ae lo karo podo pengemise mas, entah dijodohne ta yo opo seng jelas rabine podokaro pengemise mas...”

(...tetap mas profesinya mas, anak-anak ya tetap mengemis, mencari rongsokan seperti itu mas, menikahnya pun dengan sesama pengemis mas, entah dijodohno apa seperti apa yang jelas menikahnya dengan sesama pengemis mas....).⁵⁶

Ibu Solekah:

“...selama iki durong onok mas anak e wong kene seng mbendinone ngemis iku ndang sekolahe nganti duwur, terus kerjo nang panggon seng pas dan mapan, seng ngono iku durong onok mas, paling pol yo dadi bose pengemis mas....”

(...selama ini belum ada mas anaknya orang sini yang setiap harinya mengemis itu yang sekolahnya sampai tinggi, kemudian

⁵⁵ M. Hilman Sholehuddin, *wawancara* (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

⁵⁶ Hidayat, *wawancara* (Sukun, 12 Oktober 2019).

kerja di tempat yang pas dan mapan, hal seperti itu belum ada mas, paling tinggi ya menjadi bosnya pengemis mas....).⁵⁷

Bapak Efendi:

“...lek umume wong tuwo iku mesti gak pengen anake entah ilmu utowo pekerjaane iku sak ngisore opo podo karo wong tuwone mas, seng mesti sak dukure mas, tapi prinsip seng koyok ngono iku koyok nggak nggak onok mas...”

(...pada umumnya orang tua itu pasti tidak ingin anaknya dari segi ilmu maupun pekerjaan itu dibawahnya atau setara dengan orang tuanya mas, yang pasti seatasnya mas, akan tetapi prinsip yang seperti itu seperti tidak ada mas....).⁵⁸

Mas Miftah:

“...mergo wes terlanjur pandangane iku gawe golek duit iku gak perlu pendidikane seng duwur, tapi ngene ae wes intok duit malah intoke akeh pisan mas...”

(...karena sudah terlanjur pandangannya itu untuk mencari uang itu tidak harus berpendidikan yang tinggi, akan tetapi seperti ini saja sudah mendapatkan uang malah mendapatkannya lebih banyak mas....).⁵⁹

Bapak Trimulyadi:

“...gak angel yo opo mas, la mbendinone dicekoki omongan tujuane gor duit kok mas, salah wong tuone yo mraktekno langsung ndok lapangan mas, mbuktekno karo perabot omahe seng apik-apik, omahe yo seng megah mas, koyok wes angel mas ngekeki bimbingan-bimbingan mas, mergo kudu butuh biaya seng akeh disek dan iku gak menjamin sukses mas...”

(...tidak sulit bagaimana mas, dalam setiap harinya itu terus diberi omongan yang bertujuan hanya pada uang mas, disamping itu orang tuanya ya mempraktekkan langsung ke lapangan mas, membuktikan dengan perabot rumahnya yang bagus, rumahna ya yang megah mas, seperti sudah sulit mas memberi bimbingan-bimbingan mas, karena harus

⁵⁷ Solekah, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁵⁸ Efendi, wawancara (Sukun, 28 Pebruari 2020).

⁵⁹ Miftah, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

membutuhkan biaya yang banyak terlebih dahulu dan itu tidak menjamin sukses mas....).⁶⁰

Dari hasil pemaparan diatas terkait masa depan dari anak-anak korban stigmatisasi tersebut sudah suram, pasalnya dalam menjalani kehidupan adalah mereka tetap pada profesi semula yaitu berkecimpung pada mencari rongsokan, mengemis maupun mengamen dalam mencukupi kebutuhan keluarganya kelak dengan menggunakan tenaga dari anak mereka. Hal tersebut dipandang sangatlah memprihatinkan dan kondisi dari lingkungan kampung tersebut sangatlah kumuh dan tidak patut dijadikan sebagai tempat tumbuh kembangnya anak. Dikampung tersebut tentu banyak pembelajaran pembohongan, pasalnya mereka yang sebenarnya masih mampu mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan keterampilannya dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi mereka malah mengandalkan belas kasihan dari orang lain.

Dalam hal menikah pun mereka lakukan dengan sesama pengemis, entah dijodohkan atau bagaimana, dalam melakukan pernikahan mereka lakukan dengan sesama pengemis. Selama ini belum ada anak dari seorang baik pengemis, pemulung maupun pencari rongsokan yang tingkat pendidikannya sampai tinggi, bekerja yang mapan dan dipandang sukses. Paling tinggi puncak dari anak tersebut adalah menjadi bos dari pengemis. Hal tersebut

⁶⁰ Trimulyadi, *wawancara* (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

sangatlah disayangkan, anak yang seharusnya bisa mengembangkan apa yang ada dalam potensi pada dirinya akan tetapi karena kekangan dari orang tuanya mau tidak maumereka harus mengikut jejaknya

Mengenai prinsip seperti orang tua itu pasti tidak ingin anaknya kelak bekerja atau menjadi seperti bapak atau ibunya, melainkan menjadi yang lebih baik dalam semua hal, akan tetapi prinsip seperti itu seperti terhapuskan pada para pengemis dan sejenisnya itu, melainkan mereka jadikan anaknya sendiri seperti halnya orang tua, karena mereka memandangnya dalam mendapatkan uang tidak perlu pendidikan yang tinggi yang mengeluarkan banyak uang, tidak perlu susah payah dalam mencari uang, tidak perlu repot dalam mencari makan, akan tetapi dengan cara yang instan pundapat mereka lakukan dan hasil akhirnya pun sama yaitu mendapatkan uang yang tidak jauh berbeda dengan pekerja kantoran bahkan lebih yaitu dengan belas kasihan orang lain. Hal semacam itu membuat diri seorang anak dalam setiap harinya ditanami bekal pikiran mereka, tercuci otak mereka untuk hanya berorientasi pada uang yang cara mencarinya dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya banyak. perabot rumah yang megah dan juga rumah yang mewah yang dimiliki oleh orang tuanya.

Hal demikian membuat orang disekitar kampung tersebut memberikan label yang negatif pada anak tersebut. Kondisi dari anak

yang tersigma di Desa Tanjungrejo tersebut kurang baik, yaitu mereka masih bisa beraktifitas, membatu orang tua, mencari uang dan lain-lain, akan tetapi karena pendidikan, sosial, budaya, psikis merekalah yang membuat diri mereka terstigma oleh masyarakat lain. Kemudian stigma yang terjadi di lingkungan Desa Tanjungrejo tersebut adalah tergolong stigma *Blemishes of Individual Character* yaitu Stigma yang berhubungan dengan kerusakan karakter individu pada diri anak.

2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo

Perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh negara meliputi banyak aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.⁶¹ Salah satu aspek perlindungan yang diberikan kepada anak dari negara adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* serta dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Sedangkan menurut Harjono, perlindungan hukum adalah sebagai perlindungan hukum dengan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, dtujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut

⁶¹ Rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-Indonesia-dan-Beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh, diakses tanggal 17 Maret 2020.

ke dalam sebuah hak hukum.⁶² Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang berlandaskan hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan hukum, baik terhadap berbagai lini kebebasan maupun dalam hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan bagi anak. Dalam dokumen dan pertemuan Internasional mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu:⁶³

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pemaksaan kepada anak, baik dari pemilik usaha maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah orang tua, tentu menunjukkan suatu sikap yang diskriminatif atau

⁶² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2008), 357.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 156.

perlakuan yang sewenang-wenang terhadap seorang anak, dengan cara memaksa anak untuk melakukan suatu kepentingan dalam rangka terpenuhinya kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperdulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Itulah yang terjadi di Desa Tanjungrejo, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik untuk proses tumbuh kembangnya anak akan tetapi justru perlakuan yang tidak senonoh yang mereka dapatkan. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

Bapak Efendi:

“...jangkalan hak mas, perlakuan seng nggak pas iku lo sering di lakoni mas, mentale mas seng ngesakno, arek e koyok minder, serba salah ngono mas, jane pemerintah desoi wes gak kurang-kurang lo mas ngekeki pengarahen mas...”

(...jangkalan hak mas, perlakuan yang tidak patut itu sering dilakukan mas,mentalnya mas yang kasihan, anaknya seperti minder, serba salahseperti itu mas, sebenarnya pemerintah desa itu tidak kurang-kurang mas dalam memberikan pengarahen mas....).⁶⁴

Mas Miftah:

“...lek masalah hak anak seng jelas nggak terpenuhi mas, mergo yo iku mau lo mas, dipekso karo wong tuwone mas...”

(...kalau masalah hak anak yang jelas tidaklah terpenuhi mas, karena ya itu tadi mas, dipaksa oleh orang tuanya mas....).⁶⁵

⁶⁴ Efendi, wawancara (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

⁶⁵ Miftah, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

Ibu Solekah:

“....lek diamati mas koyok hak urip ndok lingkungan seng apik, hak dirawat, intok pendidikan seng apik, perlakuan seng apik iku gak oleh mas....”

(...kalau diamati mas, seperti hak hidup di lingkungan yang baik, hak dirawat, mendapatkan pendidikan yang baik, perlakuan yang baik itu tidaklah mereka dapatkan mas....).⁶⁶

Bapak Trimulyadi:

“....dalam hal hak pendidikan jelas gak terpenuhi mas, kumpul karo arek-arek kampung seng gak podo-podo memulung, mengemis iku ae gak oleh kok mas....”

(...dalam hal hak pendidikan jelas tidak terpenuhi mas, berjumpul dengan anak-anak kampung yang tidak sama-sama pemulung, pengemis itu saja tidak boleh mas....).⁶⁷

Bapak M. Hilman Sholehuddin:

“....arek-arek iku mas, karo masyarakat seng gak podo ngemise iku dikucilno mas, wes di cap elek mas mergo kebiasaane mbendinane iku seng dipandang kurang apik mas....”

(...anak-anak itu mas, oleh masyarakat yang tidak sesama pengemisnya itu dikucilkan mas, sudah di cap jelek mas karena kebiasaan kesehariannya itu yang dipandang kurang baik mas....).⁶⁸

Bapak Hidayat:

“....lek masalah protes nang pihak berwajib, arek-arek jelas gak wani mas, kate yo opo maneh mas, sosialisasi tekan desa yo uwes mas, ancene tekan wong tuwone mas....”

(...kalau masalah protes ke pihak berwajib, anak-anak jelas tidak berani mas, mau seperti apa lagi mas, sosialisasi dari desa ya sudah mas, emang karena dari orang tuanya mas....).⁶⁹

⁶⁶ Solekah, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁶⁷ Trimulyadi, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

⁶⁸ M. Hilman Sholehuddin, wawancara (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

⁶⁹ Hidayat, wawancara (Sukun, 12 Oktober 2019).

Dari hasil pemaparan diatas dapat diketahui bahwasannya hak anak tidak dapat terpenuhi, baik dari segi hak perlindungan terhadap lingkungan, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik, diarahkan, dan dibimbing, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, maupun hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi tidaklah terpenuhi, melainkan perlakuan tidak patut seperti paksaan, kekerasan fisik berupa cubitan dan lain-lain yang mereka dapatkan, berkumpul dengan mereka yang tidak sesama pengemispun orang tua mereka melarangnya, tekanan mental yang pasti ia dapatkan yang berefek sedih, putus asa, merasa diasingkan dan dikucilkan dan bakat yang dimilikinya akan terpendam pada diri anak.

Pada saat proses mengemis maupun mengamen pun sering kali Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) meringkusnya. Mereka akan dikarantina, untuk diberikan dididikan, bimbingan dalam kurun waktu satu, dua bahkan tiga bulan bagi yang sering kali melanggar ulang dalam kasus yang sama. Akan tetapi hal tersebut dirasa tidaklah memberi efek jera pada orang tuanya tersebut, melainkan mencari cara lain yang lebih halus dengan beraksi pada jam-jam tertentu mereka melakukannya dengan memanfaatkan jam istirahatnya Satpol PP tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ang diungkapkan oleh informan berikut:

Bapak Trimulyadi:

“....arek-arek iku wes pernah ditangkap karo Satpol PP mas, diinepno onok seng sak wulan, rong wulan sampek onok seng telung wulan, tapi nggak ono kapok-kapoke mas, tapi ancene dipekso karo wong tuwone mas....”

(...anak-anak itu sudah ernah ditangkap oleh Satpol PP mas, dikarantina ada yang satu bulan, dua bulan sampai ada yang tiga bulan, tapi tidak ada jera-jeranya mas, tapi juga karena dipaksa oleh orang tuanya mas....).⁷⁰

Mas Miftah:

“....dicekel Satpol PP iku koyok wes langganan mas, tapi yo koyok gak onok kapok-kapoke mas....”

(...ditangkap Satpol PP itu seperti sudah langganan man, kan tetapi ya seperti tidak ada jera-jeranya mas....).⁷¹

Ibu Solekah:

“....antusiase nang deso koyok resik-resik, terus posyandu iku yo biasa melu mas, yo koyok umume wong mas, tapi engko wayahe ngemis yo ngemis ngno mas....”

(...antusiasnya ke desa sepertibersih-bersih, kemudian posyandu itu ya biasa mengikuti mas, ya seperti umumnya orang mas, akan tetapi nanti ketika waktunya mengemis ya mengemis seperti itu mas....).⁷²

Bapak M. Hilman Sholehuddin:

“....sousi seng magepokan karo solusine pemerintah desoi seng wes mlaku utowo seng enek efekei yo iku arek-arek kaaro wong tuwone iku tiap bulan dikeki bingkisan, entah rupo sembako opo panganan mas....”

(...solusi yang berkaitan dengan solusine pemerintah yang sudah berjalan atau yang ada efekna ya itu anak-anak dn orang tuanya itu tiap bulan dikasih bingkisan, baik berupa sembako maupun makanan mas mas....).⁷³

⁷⁰ Trimulyadi, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

⁷¹ Miftah, wawancara (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

⁷² Solekah, wawancara (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

⁷³ M. Hilman Sholehuddin, wawancara (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

Bapak Efendi:

“....sembako opo panganan iku rutin tiap bulan sepisan dikeki mas karo deso mas, yo iku seng ketok usaha seng masuk mas terus anake muli dikeki hak pendidikane mas....”

(....sembako atau makanan itu rutin tiap bulan diberi mas oleh orang desa mas, ya itu yang terlihat usaha yang masuk mas....).⁷⁴

Dari pemaparan Bapak Trimulyadi diatas dapat kita ketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Satpol PP seperti tidak membuahkan hasil, pasalnya anak-anak tersebut tidak akan jera, mereka lebih takut ketika tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua mereka.

Usaha yang berhasil mengurangi tingkat usia untuk mengemis dan sejenisnya yaitu dengan pihak Desa Tanjungrejo memberikan bingkisan baik berupa sembako maupun makanan pada setiap satu bulan sekali dengan cara mengumpulkan anak-anak tersebut beserta orang tuanya. Efek dari itu semua adalah anak-anak tadi yang semulanya dalam mengemis dan sejenisnya tidak memandang usia, kemudian orang tua berfikir ulang yang sedikit demi sedikit dapat diberikannya hak terhadap anak berupa pendidikan yaitu sekolah.

Perlindungan pada anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hal ini dikarenakan dalam msa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang

⁷⁴ Efendi, *wawancara* (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

tuanya, baik dalam bermain, belajar maupun memilih teman. Selain itu dari fenomena stigmatisasi anak yang terjadi di Desa Tanjungrejo tersebut yang melakukan hal seperti mengemis dan sejenisnya juga harus dipertimbangkan dari segi psikologisnya anak, karena pada masa anak-anak, ia masih dalam tahap penemuan jati diri dan pembentukan karakter.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka mengurangi dampak dari bekerja pada usia dini dan lebih mengutamakan pendidikan dalam menanamkan karakter pada anak dan untuk menjamin supaya hak-hak anak terpenuhi. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. UUD NRI 1945.
- b. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum di Perbolehkannya Bekerja.
- c. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tidakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f. Kepres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak bukan hanya dipandang sebagai kewajiban dan sebagai persoalan politik maupun legislasi negara. Perlindungan terhadap anak juga merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, undang-undang atau peraturan yang tertulis saja tidaklah cukup efektif dalam melindungi hak-hak anak. Relawan-relawan lokal merupakan suatu sarana terpenting untuk dapat terefektifitasnya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berisikan hak-hak dapat terpenuhi sebagai wujud dari perlindungan anak. Kebijakan dan aksi perlindungan anak sangat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan yang berbau kekerasan.⁷⁵ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab penuh terhadap dapat terselenggaranya perlindungan anak.⁷⁶

⁷⁵ Edi Suharto, *Sebuah Pengantar dalam Buku Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 23.

⁷⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 1.

Di Indonesia dalam arti luas terlebih di Desa Tanjungrejo dalam arti sempit selama ini perangkat hukum sudahlah terpenuhi dan sudah cukup jelas menyatakan larangan pemaksaan kehendak terhadap anak, baik dengan cemoohan maupun dengan kekerasan fisik berupa cubitan dan lain sebagainya terlah berlebihan. Sekedar hanya mengandalkan kepada intervensi dari pihak pemerintah semata untuk mengatasi persoalan perlindungan hukum dan dapat terselenggaranya betul hak-hak terhadap anak tentunya hampir mustahil, dan dalam pandangan mata mungkin terkesan sangatlah berambisius, sehingga sangatlah diperlukan adanya kerjasama dari pihak pemerintah dengan pihak masyarakat, keluarga dan orang tua.

Terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan supaya dapat terselenggaranya perlindungan hukum dan penerapan hak-hak anak, yaitu:

a. Penghapusan

Banyak kita dapati pandangan bahwa sekolah, mengaji dan hal yang berkecimpung dalam dunia pendidikan tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan bagaimana cara mencari materi dalam hal ini adalah uang untuk kebutuhan hari ini dan yang akan datang dengan cara yang tidak susah dan pasti dalam jumlah pendapatannya bahkan lebih. Pandangan seperti itu haruslah dihapuskan dari benak masyarakat, dengan menggunakan jaminan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-


hari dengan menggunakan cara yang dipandang lebih terhormat dan dipandang layak untuk dijadikan sebagai figur dalam tataran masyarakat kampung khususnya.

b. Perlindungan

Memberikan tekanan yang lebih terhadap perlindungan hukum dan jaminan untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak dalam jangka masa tertentu barulah legal dapat berkecimpung dalam ranah materi yaitu mencari uang, dan memberikan jaminan khusus terhadap masa dewasa anak untuk dapat mendapatkan perlindungan dalam hal ketenagakerjaan dalam mencari uang sesuai dengan peraturan dari pemerintah.

c. Pemberdayaan

Memberikan pengakuan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan uang dari hasil bekerjanya dengan cara pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan keterampilan khusus sebagai hasil dari proses pendidikan dengan durasi minimal 9 tahun yang telah mereka dapatkan sebagai wujud mensejahterakan warganya.



A. **Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi dari anak korban stigmatisasi pada lingkungan yang terdapat di Desa Tanjungrejo adalah sangat memprihatinkan, pasalnya dalam mereka melakukan perbuatan yang berupa mengemis, memulung dan

mencari rongsokan adalah paksaan dari rang tua mereka. Ketika sang anak tersebut menolak dari hal tersebut, maka anak tersebut akan mendapatkan pukulan, cubitan sampai ia menangis merintih kesakitan dan bahkan sampai tidak diberi makan. Oleh karena itu mereka tidaklah berani menolak dari apa ang telah diperintahkan oleh orang tuanya dalam mencari rosokan, mengemis maupun mengamen.

2. Terdapat tiga upaya untuk dapat terselenggaranya penegakan hukum dan jaminan atas hak anak yaitu, penghapusan, perlindungan dan pemberdayaan. Upaya perlindungan hukum yang berhasil dilakukan yaitu dalam setiap bulannya pemerintah Desa Tanjungrejo tersebut memberikan sosialisasi yang diberikan kepada anak-anak yang terstigma beserta orang tuanya yang membuka ruang terpenuhinya hak pendidikan, kemudian perubahan dari diri mereka untuk dapat berjumpul dengan lainnya, baik pada waktu sholat maupun majlis lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap sepatutnya masyarakat lebih memperhatikan kasus anak anak yang menjadi korban stigmatisasi baik di lingkungan

keluarga maupun lingkungan sosialnya. Karena kasus stigmatisasi anak pada zaman ini sudah menjadi hal yang dianggap biasa yang sangat memprihatinkan. Andil dalam penegakan perlindungan hukum dan jaminan atas hak anak.

2. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap seyogyanya pemerintah segera melakukan upaya baik sosialisasi maupun pemberian wawasan akan pentingnya pendidikan bagi anak yang sangat mempengaruhi karakter dan jati dirinya. Dan diharapkan pula dapat memberikan hukuman yang lebih bagi pelaku penindas hak anak yang akan membuat pelaku jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Alquran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2004.

Kementrian Agama RI. *Alquran Tajwid dan Terjemah Al Quds*. Bandung: Cordoba. 2013.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

C. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindohal. 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall Inc. 1963.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI. 1996.

Green, L. *Health Education Planning: A Diagnostic Approach*, terj. Hermawati. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2005.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. 2008.

- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nusantara. 2006.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004.
- Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Tehazed. 2009.
- Kharis, Ahmad. *Stigma dan Penyebab Stigma Masyarakat terhadap Ibu Rumah Tangga Penderita HIV&AIDS*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Krisnawati, Emelia. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo. 2005.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni. 2006.
- Majidah, Alfi. "Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?". *Agelfire*. 06 Desember 2019.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia. 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Akasara. 2005.
- Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, dkk. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2016.
- Rizer, George. *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Santoso, Dinar Dwi. *Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat (Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: UIN SUKA. 2016.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1983.
- Suharto, Edi. *Sebuah Pengantar dalam Buku Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Supeno, Hadi . *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penidanan)* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Wadog, Maulana Hasan . *Pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo. 2000.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

D. Skripsi

Akbar, Tangkas Ramadhan. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persekusi*. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung. 2019.

Fatimansari, Ruri. *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.

Pratama, Aditya. *Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tuas yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Universitas Pasundan. 2018.

E. Jurnal

Indriati, Noer. Suyadi, Khrishhoe Kartika, dkk. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2016.

Kharis, Ahmad. *Stigma dan Penyebab Stigma Masyarakat terhadap Ibu Rumah Tangga Penderita HIV&AIDS*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2016.

Majidah, Alfi. *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*. Agelfire, (06 Desember 2019).

F. Wawancara

Efendi, *Wawancara*, (Sukun, 28 Pebruari 2020).

Hidayat, *Wawancara*, (Sukun, 12 Oktober 2019).

Miftah, *Wawancara*, (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

M. Hilman Sholehuddin, *Wawancara* (Tanjungrejo, 28 Pebruari 2020).

Solekah, *Wawancara*, (Tanjungrejo, 27 Pebruari 2020).

Trimulyadi, *Wawancara*, (Tanjungrejo, 29 Pebruari 2020).

G. Artikel

<https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak-3438010.html>. diakses tanggal 16 Maret 2020.

Rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan anak berdasarkan undang-undang di Indonesia dan Beijing rules oleh rusmilawati windarish mh, diakses tanggal 17 Maret 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Para Narasumber





Daftar Riwayat Hidup



Nama	M. Miftakhul Muqorobin
Tempat tanggal lahir	Nganjuk, 01 Juli 1997
Alamat	Dusun Gayu, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk
No. HP	0852332485345
Email	mmiftakhulm7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
SDN Mlilir 2	Dusun Gayu, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk	2004-2010
MtsN Berbek	Desa Kacangan, Kecamatan Bebek, Kabupeten Nganjuk	2010-2013
MAN Nganjuk	Jl. Letnan Jenderal Suprpto No. 121c. Jatirejo, Nganjuk	2013-2016
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2020